



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA UTARA

PENGUMUMAN  
NOMOR : 330/PL.02.2-Pu/7408/2/2024  
TENTANG  
PENERIMAAN MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KOLAKA UTARA  
TAHUN 2024

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara mengumumkan Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara sebagai berikut:

No		Nama Lengkap Calon	Partai Pengusul	Status (Mantan Terpidana/ Terpidana)	Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon
1	Bupati	SUMARLING, S.E.	GOLKAR, GERINDRA, PPP	Tidak	Memenuhi Syarat
	Wakil Bupati	TIMBER		Tidak	Memenuhi Syarat
2	Bupati	Drs. H. NUR RAHMAN UMAR, M.H.	NasDem, DEMOKRAT, PSI	Tidak	Memenuhi Syarat
	Wakil Bupati	H. JUMARDING, S.E.		Tidak	Memenuhi Syarat
3	Bupati	ANTON, S.H.	PKB, PDI-Perjuangan	Tidak	Memenuhi Syarat
	Wakil Bupati	H. ABBAS, S.E.		Tidak	Memenuhi Syarat

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan atas calon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024 melalui:

1. Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan pada laman: <https://infopemilu.kpu.go.id> dalam fitur “tanggapan” dengan cara:
  - a. memilih tahapan “Pencalonan Peserta Pemilihan Kepala Daerah”;
  - b. memilih kategori “Tanggapan terhadap Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah”;
  - c. memilih calon yang akan diberikan masukan dan tanggapan;
  - d. mengisi data identitas pemberi masukan dan tanggapan masyarakat;
  - e. mengisi jenis masukan dan tanggapan berupa:
    - 1) dukungan atas calon dan/atau pasangan calon;
    - 2) masukan dan tanggapan masyarakat terkait: pasangan calon, status sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya, dan/atau hasil penelitian persyaratan administrasi calon/penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.
  - f. menuliskan uraian;
  - g. mengunggah dokumen yaitu: KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan;
  - h. menekan “SUBMIT”.
2. secara luring ke Kantor KPU Kabupaten Kolaka Utara dengan alamat Jl. Diponegoro Desa Watuliwu Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat secara luring dilakukan dengan cara:
  - a. mengisi daftar hadir;
  - b. mengisi formulir Model TANGGAPAN. MASYARAKAT.KWK.;
  - c. menyerahkan formulir sebagaimana dimaksud huruf b kepada KPU Kabupaten Kolaka Utara;
  - d. menyerahkan fotokopi KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan.

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi dan mendorong partisipasi masyarakat pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024, KPU Kabupaten Kolaka Utara mengumumkan visi, misi dan program pasangan calon sebagaimana terlampir.

Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap calon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024 diterima oleh KPU Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 15 - 18 September 2024.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Lasusua

Pada tanggal 13 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kolaka Utara,



Nurgalia